

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI PROGRAM CSR PT NHM  
DI DESA BALENGIT KECAMATAN KAO BARAT KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
(Studi Antropologi Pembangunan)**

Oleh :

Arnol Goleo<sup>1</sup>

Jenny Nelly Matheosz<sup>2</sup>

Jetty E. T. Mawara<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*The presence of corporate social responsibility Program (CSR) is a company's social response to the environment in various forms of activities. In addition, its activities are not only oriented to physical development, but there are also in non-physical forms for certain territories. One of the focuses of the non-physical activities of CSR is community empowerment. The goal is to have human resources in the company circles can be independent and skilled.*

*CSR Program PT. Nusa Halmahera Mineral commenced since the enactment of limited liability company number 40 year 2007, where in article 74 paragraph 1 mentions that a limited liability company that conducts business in the field and or is concerned with Natural resources are obliged to carry out social and environmental responsibilities. Because the purpose of the company in running the business world is not merely pursuing profits or profits only. However, it embodies the welfare of the mining circle community, especially those in the West Kao. Therefore, the CSR program of PT. Nusa Halmahera Mineral is a manifestation of corporate concern to the surrounding environment, while also contributing to the economic development of the Community continually.*

*Community Empowerment undertaken By PT. Nusa Halmahera Mineral through CSR Program is an obligation that must be done by the company for the benefit of the community, but in reality until now The CSR program has not run as it should. Many of the CSR programs do not precisely target the eventual lack of benefits gained by the community.*

*Keywords: human resources, responsibility, company*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Antropologi Fispol Unsrat

<sup>2</sup> Pembimbing KTIS I

<sup>3</sup> Pembimbing KTIS II

## **Pendahuluan**

Di era globalisasi industri sekarang ini, Indonesia tengah dihadapkan pada berbagai tantangan dan persaingan yang ketat baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sehingga upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama, guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional lebih merata di segala sektor.

Kehadiran program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang disingkat CSR merupakan respons sosial perusahaan bagi lingkungan sekitar dalam berbagai bentuk kegiatan. Selain itu, kegiatannya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik saja, tetapi ada juga dalam bentuk non-fisik bagi wilayah tertentu.

Salah satu bentuk fokus kegiatan non-fisik dari CSR ialah pemberdayaan masyarakat. Tujuannya agar sumber daya manusia masyarakat di lingkaran perusahaan dapat mandiri dan terampil. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dalam rangka mewujudkan Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

PT. Nusa Halmahera Mineral merupakan perusahaan tambang biji emas dan perak atau yang lebih dikenal dengan nama *Gosowong Gold Mine*. Perusahaan ini melakukan kegiatan penambangan di pulau Halmahera dan Maluku Utara. Pengoperasiannya merupakan hasil patungan antara Singapore Holding Pte, Ltd (*Newcrest*) sebesar 82,5% dan PT. Aneka Tambang (Persero), didasarkan pada kontrak karya antara pemerintah Indonesia dengan PT. Nusa Halmahera Mineral yang ditandatangani pada tanggal 28 April 1997 (wordpress.com, 2016).

Program CSR PT. Nusa Halmahera Mineral dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, di mana pada Pasal 74 ayat 1 menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha di bidang dan atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Hal tersebut secara jelas diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang di dalamnya mengatur tentang kewajiban bagi perusahaan untuk menyelenggarakan program CSR. Sebab tujuan dari perusahaan dalam

menjalankan dunia bisnis bukan sekedar mengejar laba atau keuntungan semata. Namun, mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat lingkaran tambang, khususnya yang ada di Kao Barat. Sehingga program CSR yang dilakukan PT. Nusa Halmahera Mineral merupakan wujud kepedulian perusahaan kepada lingkungan sekitarnya, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan terus menerus untuk mencapai suatu tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera. Maka peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan, sehingga berkembanglah model pembangunan partisipatif.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat perdesaan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui beberapa kegiatan antara lain; peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan Lembaga Keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan/potensi masyarakat

dalam menaikkan hasil produksinya (Tempo, 2013).

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat madani. Proses penyadaran masyarakat harus dilakukan melalui konsep-konsep pengembangan kapasitas. Untuk itu diperlukan usaha-usaha terencana guna merubah karakteristik dari masyarakat yang tadinya kurang efektif dan efisien menjadi sebaliknya, yakni masyarakat yang efektif dan efisien. Dengan demikian, salah satu dari beberapa desa di Kecamatan Kao Barat adalah masyarakat Bailengit sebagai penerima program CSR PT. Nusa Halmahera Minerals masih jauh dari harapan masyarakat. Program CSR juga belum maksimal antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan di lapangan.

### **Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Secara konseptual, pemberdayaan adalah proses sosial yang terencana untuk memberikan atau mengalihkan

sebagian kekuasaan dan kemampuan kepada masyarakat serta menstimulasi dan memotivasi individu-individu agar mereka memiliki keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Proses ini ditunjang oleh upaya membangun aset material (ekonomi) untuk mendukung pengembangan kemandirian melalui organisasi atau kelembagaan sosial. Pemberdayaan bersifat individual dan kolektif sekaligus. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan yang berubah antar individu, kelompok, dan lembaga-lembaga sosial (Pranarka dan Moeljarto, 1996).

Pemberdayaan masyarakat (*Community Empowerment*) pada intinya adalah membantu klien (pihak yang diberdayakan) untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui transfer daya lingkungan. Sedangkan menurut Widjaja (2003) pemberdayaan masyarakat adalah

upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, dalam Kusnadi (2015) kebijakan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) merupakan hal yang sangat penting karena terkait dengan upaya menyejahterakan masyarakat. Pemberdayaan sebagai salah satu strategi pembangunan masyarakat mulai dikenal di Indonesia sejak lima belas tahun terakhir dan sejak Indonesia memasuki krisis masalah pemberdayaan menjadi wacana yang luas. Konsep pemberdayaan merupakan jawaban atas kegagalan paradigma pembangunan yang terpusat dan berorientasi pertumbuhan. Paradigma pembangunan ini kurang menyentuh kebutuhan rakyat di tingkat bawah dan telah menimbulkan berbagai persoalan sosial ekonomi krusial. Karena itu, pemberdayaan dipandang sebagai jawaban atas persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan pengangguran. Lebih khusus lagi, pemberdayaan mempunyai misi yang

jelas, yaitu mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial mereka.

Menurut Sumaryadi (2005) pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”.

Uraian pemberdayaan masyarakat di atas, meningkatkan kemampuan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi yang di miliki serta budaya masyarakat setempat. Sehingga, menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat, mengatasi kesenjangan sosial, kemiskinan dan pengangguran kepada masyarakat. Untuk mencapai hal itu pelibatan masyarakat sangat diperlukan.

### **Konsep Corporate Social Responsibility (CSR)**

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai aktivitas bisnis yang dapat diwajibkan oleh hukum. Hal ini akan dikaji dengan tinjauan bahwa korporasi seharusnya memperhatikan kepentingan sosial selain mencari keuntungan. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai persoalan normatif dan teknis dalam menggeser

CSR dari prinsip sukarela (*voluntary*) ke kewajiban (*mandatory*), dan diakhiri dengan mengulas paradigma baru tujuan perusahaan yang berorientasi pada keuntungan, menciptakan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan (Fajar ND, 2013:95). Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan pengertian CSR menurut beberapa ahli.

Pengertian *Corporate Social Responsibility* menurut Budimanta (dalam Mardikanto, 2014) dia mengartikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak terkait, utamanya masyarakat sekelilingnya dan lingkungan sosial di mana perusahaan itu berada, yang di lakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan. Sedangkan menurut Mukti Fajar ND (2013:34) Konsep CSR dapat diartikan sebagai suatu aktivitas perusahaan untuk ikut mengatasi permasalahan sosial dengan peningkatan ekonomi, perbaikan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi berbagai dampak operasionalnya terhadap lingkungan, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam jangka panjang mempunyai keun-

tungan bagi perusahaan dan pembangunan masyarakat.

Berdasarkan beberapa konsep yang di utarakan oleh beberapa ahli tentang CSR di atas bahwa pihak perusahaan, selain mengejar keuntungan (*profit*) korporasi melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan wilayah perusahaan beroperasi. Karena, itu merupakan tujuan dari CSR untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lingkaran tambang dan keuntungan bagi perusahaan sendiri.

### **Keterkaitan *Corporate Social Responsibility, Corporate Social Performance* dan Kesejahteraan Sosial**

Untuk mencari model CSR yang dapat menyentuh kebutuhan masyarakat sekitar lingkaran tambang tentang pelaksanaan program CSR PT. Nusa Halmahera Mineral terhadap masyarakat. Selain itu, pelaksanaan kegiatan CSR sebagai suatu investasi sosial memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kinerja CSR dalam meningkatkan keuangan perusahaan, lahirlah konsep *Corporate Social Performance* sebagai penyempurnaan atas konsep CSR sebelumnya.

Menurut Carlzon, CSR berupaya membebaskan permasalahan sosial di

sekitar perusahaan dan berupaya memberikan kesempatan sepenuhnya kepada masyarakat dengan potensi yang dimiliki masyarakat supaya dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta untuk mengembangkannya. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Kemiskinan dapat dilihat sebagai akibat perkembangan globalisasi industri, pertumbuhan penduduk, kesenjangan sosial, kurangnya pemerataan pembangunan dan pendidikan masyarakat rendah (Suharto, 2004). Selanjutnya Kartasmita (1996) mengemukakan upaya mengatasi persoalan kemiskinan, khususnya di perdesaan, yaitu (1) memberdayakan ekonomi masyarakat dengan memberikan modal, bimbingan teknologi, dan pemasaran untuk memandirikan masyarakat, (2) meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat dengan peningkatan pendidikan, kesehatan, dan gizi sehingga memperkuat produktivitas dan daya saing, (3) membangun prasarana pendukung yang cukup dan (4) mengatur

kelembagaan yaitu kelembagaan pemerintah dan lembaga masyarakat.

Tujuan utama dari pembangunan yaitu meningkatkan taraf hidup dan menciptakan masyarakat sejahtera secara fisik maupun non-fisik. Untuk itu, pendekatan yang harus digunakan dalam pembangunan adalah mengutamakan proses daripada hasil. Pendekatan proses lebih menjamin pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi.

Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat apabila ada perubahan hidup masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Masyarakat dikatakan sejahtera bukan hanya pada salah satu aspek saja, melainkan berbagai macam aspek baik itu dari segi kesehatan, ekonomi, sosial-budaya dan lain-lain. Sehingga, masyarakat mendapatkan kesejahteraan lahir-batin.

Kesejahteraan masyarakat di Desa Bailengit tercapai apabila program CSR terealisasi di lapangan secara baik serta program yang disalurkan kepada masyarakat itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat setempat, bukan hanya sekedar

program asal jadi. Karena itu, merupakan tanggung jawab korporasi melalui program CSR.

### **Fokus Program *Corporate Social Responsibility* PT. Nusa Halmahera Mineral Untuk Pemberdayaan Masyarakat.**

Setiap desa mempunyai karakteristik berbeda-beda. Untuk itu, dalam membangun sebuah desa harus melakukan pendekatan yang sesuai dengan sosial-kultural masyarakat perdesaan yang dituju atau sasaran pembangunan, agar program itu sesuai dengan keperluan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Dilihat dari karakteristik masyarakat Bailengit mayoritas bermata-pencaharian sebagai petani, ketergantungan hidupnya dari hasil pertanian yaitu kelapa dan padi ladang. Dengan keterbatasan pengetahuan masyarakat Bailengit belum mampu mengoptimalkan hasil pertanian kelapa dan padi ladang. Hasil pertanian kelapa dan padi ladang hanya sebatas pemenuhan kebutuhan primer sehari-hari tanpa ada kreativitas/inovasi baru. Untuk mereka kembangkan potensi tersebut dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Bailengit.

Program CSR PT Nusa Halmahera Mineral dalam rangka mewujudkan

masyarakat sejahtera di sekitar perusahaan secara khusus masyarakat Bailengit, Kecamatan Kao Barat masih jauh dari harapan masyarakat Bailengit, karena program CSR masih bersifat *top-down* (pendekatan *etic* dalam antropologi). Sehingga, program yang telah dilaksanakan oleh pihak CSR kurang mendapat manfaat yang optimal.

Pembangunan yang dilaksanakan lebih terpusat kepada CSR. Sehingga, pembangunan yang telah dilaksanakan belum nampak. CSR tidak memperhatikan potensi masyarakat desa sebagaimana yang dikemukakan oleh Widjaja bahwa pemberdayaan harus melihat potensi yang dimiliki masyarakat, agar masyarakat menemukan jati diri mereka sendiri (mandiri).

Kesalahan juga terletak pada pihak CSR sebelum melaksanakan kegiatan perencanaan program pembangunan tidak melakukan kajian atau survei lokasi yang menjadi sasaran pembangunan, maka program yang telah dilaksanakan/dialurkan kepada masyarakat Bailengit CSR tidak turun lapangan untuk memastikan apakah masyarakat telah menerima bantuan tersebut dan sudah sesuai dengan kebutuhan. Pemberdayaan masya-

rakat di Desa Bailengit tidak nampak atau tidak tepat sasaran, karena program CSR bersifat *top-down* dan monoton yang tidak pernah dirubah sejak 2007 sampai saat ini.

Seharusnya dalam perencanaan/penyusunan program CSR melibatkan masyarakat, agar itu sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat (Bailengit), masyarakat Kao Barat pada umumnya. Inilah yang dinamakan pendekatan *emic* dalam antropologi.

Sehingga, ada beberapa program CSR yang gagal atau tidak tepat sasaran; *Pertama*, program CSR di bidang ekonomi yaitu memberikan bantuan raskin (beras Bulog) dan masyarakat menanam ubi kayu untuk dijual pada perusahaan Tapioka. Perusahaan hanya memberikan bantuan beras Bulog, tetapi tidak diberikan bibit padi untuk ditanam. Dan program menanam ubi kayu tanpa adanya sosialisasi dari CSR maksud serta tujuan dari program tersebut, sehingga masyarakat sendiri menolaknya. *Kedua*, di bidang kesehatan diantaranya pembayaran honor dukun terlatih hanya diberikan gaji, tetapi tidak ada pelatihan khusus untuk menangani persalinan ibu hamil. *Ketiga*, Bailengit adalah mayoritas petani CSR tidak ada



kegiatan yang dapat mendorong dan memotivasi kepada masyarakat seperti; pembinaan petani atau pelatihan dalam mengelola hasil pertanian.

### **Bidang Pendidikan**

Pembangunan sumber daya masyarakat sangat penting dalam meningkatkan kualitas manusia dan menjadi titik sentral pembangunan. Manusia yang berkualitas memiliki keseimbangan pada diri manusia yaitu secara individu, sosial, dan berbangsa. Untuk itu, ada sinergis antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Masyarakat Desa Bailengit juga menyadari tentang arti dan pentingnya pendidikan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik terutama bagi anak-anak mereka ke depan.

Program CSR di bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Bailengit melalui peningkatan pendidikan masyarakat, moral dan nilai-nilai keagamaan dengan tetap memperhatikan potensi daerah dan kearifan lokal di masyarakat. Program pendidikan yaitu: peningkatan infrastruktur, program beasiswa, termasuk gaji guru honor. Karena, pendidikan menjadi salah satu pembangunan

yang berkelanjutan. Pun, pemerintah daerah dan pemerintah desa mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat.

*Corporate Social Responsibility* dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang pendidikan merupakan suatu upaya untuk mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan bukanlah hanya semata-mata pembelajaran, namun berkaitan dengan aspek kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan hal ini, tampak adanya peluang perlunya membangun sinergi dunia pendidikan dengan perusahaan, pasca disahkannya Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pada 20 Juli 2007 khususnya Pasal 74 UUPT yang menyatakan adanya kewajiban melaksanakan pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Tanpa pendidikan, dalam menjalani kehidupan manusia tidak mampu menghadapi arus globalisasi saat ini dan bisa saja masyarakat terkebelakang.

Kondisi masyarakat Kecamatan Kao Barat dengan adanya program pemberdayaan di bidang pendidikan yang ada tidak setara dengan apa yang diterima masyarakat secara

khusus Desa Bailengit. Misalkan, selama ini melalui program-program CSR di bidang pendidikan, ada program dilakukan tahun ini tapi realisasi pelaksanaannya tahun depan.

Pihak perusahaan memberikan bantuan pendidikan dalam bentuk uang tunai untuk mahasiswa yakni mahasiswa D1, D2, D3, S1 dan S2 bila ada mahasiswa yang berstatus S2 memperoleh juga bantuan pendidikan, tapi mahasiswa yang berstatus D1 sampai dengan mahasiswa S1 bagi mahasiswa yang masih semester satu tidak merata menerima bantuan pendidikan, lebih sedikit dari mahasiswa yang semester 3 ke atas, ini sangat diskriminatif sekali bagi masyarakat terlebih khusus mahasiswa.

Bantuan di bidang pendidikan untuk masyarakat Bailengit adalah gaji guru honor sebesar Rp 3.000.000 per tahun, sedangkan bantuan pendidikan di berikan bagi mahasiswa di lihat dari tingkat pendidikan atau semester. Mahasiswa semester 1 (S1) sebesar Rp 1.000.000, semester 3 dan seterusnya adalah sebesar Rp 3.000.000 per tahun, untuk S2 sebesar Rp 6.000.000 per tahun.

Tahun ini di usulkan bantuan pendidikan untuk mahasiswa tetapi

realisasi pencairan dana pendidikan dilakukan tahun depan itu pun belum tentu dicairkan karena berbagai macam alasan dari perusahaan, apa yang telah diprogramkan oleh CSR di bidang pendidikan pelaksanaannya kurang efektif dan nilainya juga masih terlalu sedikit untuk diberikan kepada mahasiswa.

Kesalahan juga terletak pada pihak manager dan koordinator CSR PT Nusa Halmahera Minerals di setiap kecamatan adalah tidak turun langsung ke lapangan mendata serta menganalisis berapa anggaran yang harus dicairkan sesuai data di setiap desa. Sedangkan, program CSR terkait beasiswa bagi masyarakat yang anaknya melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi masyarakat lingkaran tambang secara khusus desa Bailengit tidak ada, sehingga banyak dari masyarakat anaknya yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA/SMK orang tua yang kurang mampu tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi (kuliah).

Program bantuan beasiswa juga bisa sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, namun

realita di Desa Bailengit program CSR ini belum ada.

Bantuan pendidikan diberikan kepada setiap mahasiswa per semester, namun realisasi pelaksanaannya per tahun bahkan lebih dari satu tahun dan untuk program beasiswa hampir semua kebutuhan mulai dari biaya semester, uang kost sampai dengan asuransi kesehatan itu ditanggung oleh perusahaan. Namun, sampai saat ini masyarakat atau mahasiswa Desa Bailengit belum ada yang termasuk dalam beasiswa tersebut.

Selain itu, program CSR yaitu pembayaran gaji guru honor per tahun ini sangat tidak menya-jahterakan sebagai seorang pendidik, gaji seorang guru tidak sebanding dengan kebutuhan seorang guru. Guru sebagai tenaga pendidik bagi siswa/siswi, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat salah satunya diukur dari tingkat pendidikannya, pendidikan yang baik dan bermutu. Ketika masyarakat sudah mempunyai pendidikan yang mapan secara otomatis desa tersebut akan maju.

### **Bidang Kesehatan**

Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat Desa Bailengit. Program CSR di bidang kesehatan di setiap desa yaitu pembayaran honor untuk dukun terlatih dan kader posyandu jumlah setiap honor setiap bulannya sangat kecil serta realisasi pelaksanaannya tidak efisien. Karena dalam pencairannya gaji kader posyandu dan dukun terlatih hanya sebesar Rp 3.000.000/tahun yang sebenarnya harus dicairkan setiap enam bulan, namun realisasinya lebih dari satu tahun.

Secara antropologis masyarakat petani atau perdesaan baik di bidang apapun pembuatan kebijakan CSR PT Nusa Halmahera Minerals harus melihat masyarakat sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan. Pembangunan di bidang kesehatan harus diketahui latar belakang sosial-budaya masyarakat setempat (Bailengit), agar pembangunan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat Desa Bailengit. Sedangkan, Puskesmas dan Rumah Sakit jauh dari Desa Bailengit. Jarak Puskesmas Kecamatan kurang lebih 7-10 KM dan Rumah Sakit Umum Daerah lebih dari 20 KM dari Desa Bailengit, sehingga masyarakat Bailengit ketika sakit dan bersalin bagi ibu hamil, mereka masih mengandalkan orang pintar atau dukun.

Dalam budaya masyarakat Bailengit dukun mempunyai peranan penting dalam menangani persalinan (ibu hamil), maka dari itu salah satu program CSR adalah honor bagi dukun terlatih. Namun, program CSR untuk dukun terlatih dan kader posyandu hanya diberikan honor tetapi tidak disertai dengan pelatihan secara khusus, program CSR selain memberikan honor untuk dukun terlatih dan kader posyandu, bahwa mereka juga diberikan pelatihan dari dinas kesehatan atau orang yang berpengalaman menangani persalinan, tetapi realita yang ada di lapangan CSR PT Nusa Halmahera Minerals hanya memberikan honor.

Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan pemerintah daerah maupun perusahaan mempunyai peran penting terkait pelayanan kesehatan, agar supaya pelayanan kesehatan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Oleh sebab itu, melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dan PT Nusa Halmahera Minerals salah satu program yang berhasil dibangun di tingkat Kecamatan Kao Barat adalah pembangunan Puskesmas Toliwang. Ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap

masyarakat lingkaran tambang yaitu di bidang kesehatan. Tujuan pembangunan puskesmas agar memudahkan akses kesehatan bagi masyarakat di Kecamatan Kao Barat.

### ***Community Development:*** **Pemberdayaan Masyarakat Non-Fisik dan Fisik.**

Pemberdayaan masyarakat melalui dana ComDev yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Bailengit lebih difokuskan ke-fisik daripada non-fisik yaitu pembangunan infrastruktur desa, misalkan tahun anggaran 2016-2017 yaitu pembuatan jalan penunjang produksi sepanjang 1,5 KM, kemudian dialokasikan juga Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembuatan jalan penunjang produksi adalah kurang lebih 3-5 KM.

Namun, pembangunan infrastruktur Pemerintah Desa memakai sistem tender, yang dilakukan oleh kontraktor, akhirnya perencanaan awal untuk pembangunan infrastruktur (jalan tani) tidak kunjung selesai yang awalnya sepanjang 1,5 KM, tetapi kontraktor hanya menyelesaikan 1 KM. sehingga ini sangat merugikan masyarakat.

Tujuan pembangunan jalan penunjang produksi (jalan tani) adalah mempermudah akses jalan

untuk pengangkutan dan meningkatkan hasil produksi pertanian masyarakat Bailengit. Oleh karena itu, pembangunan fisik maupun non-fisik harus sinergis agar pembangunan dapat tercapai dengan maksimal. Dapat pula dikatakan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat.

Dengan adanya infrastruktur dapat meningkatkan hasil produksi petani, namun faktanya tidak demikian jalan tani yang dibangun kurang lebih dua tahun lalu sudah mulai rusak, karena kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah desa terutama dalam hal ini BPD terhadap proyek yang ditenderkan oleh kontraktor. Sehingga, kontraktor tidak selesai dalam pembuatan jalan penunjang produksi (jalan tani) di sini masyarakat menjadi korban.

Salah satu program Pemerintah Desa di bidang infrastruktur melalui Dana ComDev anggaran tahun 2018-2019 yang sementara berjalan adalah pembangunan pagar Desa. Program ini Pemerintah Desa melibatkan masyarakat desa, karena pembangunan pagar desa yang dilaksanakan saat ini bukan lagi diberikan kepada pihak ketiga atau sistem tender, tetapi pemerintah desa sendiri yang mengelola serta

masyarakat terlibat di dalamnya. Adapun, Dana ComDev ini dialokasikan sebagian untuk pembangunan gedung gereja dan pastori.

Pembangunan fisik yakni pagar desa anggaran tahun 2018-2019 masyarakat turut berpartisipasi dalam pembangunan pagar desa. Dan untuk pembangunan saat ini mengenai pagar desa sesuai dengan hasil musyawarah.

Pada dasarnya, pembangunan yang mempunyai manfaat ialah pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan partisipasi masyarakat, agar bisa bermanfaat bagi masyarakat di mana pembangunan itu dilaksanakan. Sehingga masyarakat, Pemerintah Desa, dan perusahaan dapat bersinergi guna menciptakan pembangunan-pembangunan yang bermakna dan berkualitas di sekitar operasional perusahaan. Bukan justru sebaliknya yang hanya menimbulkan sebuah kesan yang tidak baik terhadap masyarakat.

Sedangkan, program CSR pengembangan di bidang ekonomi bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar operasional perusahaan dengan mengembangkan potensi-potensi unggulan daerah atau desa. Program

yang harus dikembangkan yaitu: pembinaan perkebunan, pembinaan pertanian, pembinaan peternakan, pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UKMM), gerakan ekonomi masyarakat desa (GEMA DESA), dan bina desa. Ironisnya, program ini tidak ditemukan pada masyarakat sekitar perusahaan secara khusus di Desa Bailengit.

Memang ada beberapa program CSR untuk pengembangan ekonomi masyarakat, yaitu program di bidang pertanian yang diluncurkan CSR PT. Nusa Halmahera Mineral kepada masyarakat lingkaran tambang salah satunya Desa Bailengit, agar menanam tanaman ubi kayu yang nantinya bisa dijual kepada perusahaan Tapioka untuk diproduksi. Tetapi, masyarakat sendiri menolaknya karena masyarakat tidak mau menanam ubi kayu. Kesalahan dari program CSR ini adalah bersifat *top down* masyarakat dijadikan objek bukan subjek, sehingga program CSR tersebut gagal dan bukan hanya Desa Bailengit yang tidak mau menanam ubi kayu, tapi seluruh masyarakat Kecamatan Kao Barat.

Program kegiatan CSR untuk pemberdayaan masyarakat secara fisik-nonfisik adalah melalui dana ComDev. Sedangkan, status dana

*Community Development* selanjutnya disingkat ComDev sama dengan dana lainnya seperti Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan dari Dana ComDev sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2017 ayat 1 perubahan atas Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa menyatakan bahwa: Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Undang-undang di atas, secara jelas dimandatkan kepada pemerintah desa bahwa prioritas dari dana desa dalam bentuk apapun itu ialah pengembangan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, realita di lapangan tidak demikian banyak program yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, permasalahan yang sering terjadi di desa adalah dalam perencanaan setiap program pembangunan desa tidak melalui musrembang atau musyawarah, sehingga pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa masyarakat tidak mendapat manfaat yang maksimal.

Program yang mengikutsertakan masyarakat memiliki tujuan, yaitu agar bantuan tersebut efektif serta sesuai dengan kebutuhan mereka, supaya dapat meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman merancang, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan upaya peningkatan individu dan ekonomi pada umumnya.

Untuk itu, diperlukan suatu program baru dari CSR PT Nusa Halmahera Minerals bagi masyarakat lingkaran tambang secara khusus masyarakat Desa Bailengit yang menjadi sasaran program tersebut. Misalnya dalam perencanaan program pembangunan maka sebagai tim desa dan Koordinator CSR Kecamatan harus sosial-kultural masyarakat perdesaan (Permana, 2016).

Dalam perencanaan pembangunan seperti ini, terdapat dua pihak yang tidak bisa dipisahkan yang sangat erat hubungannya yaitu pertama, pihak yang memberi dan kedua, pihak yang penerima (masyarakat). Antara kedua pihak harus saling mendukung (*simbiosis mutualisme*), sehingga masyarakat sebagai sasaran pembangunan bukan hanya dijadikan sebagai objek, tapi lebih dipandang sebagai subjek (pelaksana).

Ini bertolak belakang dengan realitas yang ada di Desa Bailengit adalah keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan Desa. Selama ini Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Aparatur Desa) melaksanakan program-program Desa membangun kurangnya partisipasi masyarakat.

Sementara itu, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berupa pelibatan masyarakat tidak berjalan maksimal. Sehingga, pembangunan yang dirancang pemerintah desa tidak memuaskan bagi masyarakat, karena bersifat *top down*.

Kurangnya keterlibatan masyarakat, sehingga dalam pengimplikasian pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat Desa Bailengit, bukannya mengatasi permasalahan sosial malahan menambah masalah. Misalnya, pada tahun 2016 anggaran yang telah diberikan oleh CSR PT Nusa Halmahera Minerals masyarakat minta kepada pemerintah desa agar dibagi per KK.

Jika anggaran ComDev itu besar, maka disarankan kepada pihak perusahaan terlebih khusus pemerintah desa memisahkan pos anggaran beasiswa untuk siswa SD sampai dengan SMA, siswa yang

berprestasi, karena peningkatan sumber daya manusia dimulai sejak dini dan itu penting.

Dari beberapa program yang telah diuraikan di atas, fokus pemerintah desa adalah pembangunan fisik. Padahal tujuan dari dana ComDev untuk pemberdayaan masyarakat baik secara fisik maupun non-fisik, sehingga ada sinergis antara fasilitas material dengan sumber daya masyarakat desa.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- 1) Pemberdayaan masyarakat melalui program CSR untuk pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), realisasi pelaksanaannya belum maksimal.
- 2) Program beasiswa untuk secara khusus Kecamatan Kao Barat belum ada pemerataan di tingkat desa, antar satu desa dengan desa lainnya.
- 3) Salah satu dari beberapa program CSR di bidang kesehatan yang berhasil dibangun tingkat kecamatan adalah pembangunan Puskesmas Toliwang.
- 4) Selain itu, program CSR yang masih kurang efektif di bidang kesehatan baik perencanaan maupun realisasi di lapangan adalah dukun terlatih dan kader-kader posyandu belum mendapatkan manfaat maksimal secara materi apalagi non-materi atau secara pengetahuan.
- 5) Untuk pemberdayaan masyarakat baik fisik maupun non-fisik melalui dana *ComDev* pemerintah desa belum memanfaatkan secara maksimal, karena status dana ComDev sama dengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (AAD). Program pemerintah desa masih bersifat "*top down*," sehingga masyarakat dijadikan objek pembangunan bukan subjek, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Desa Membangun, karena minimnya pemahaman Undang-undang Desa yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2017 ayat 1 perubahan atas Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- 6) Belum ada program CSR terkait pemberdayaan di bidang sosial-budaya, ekonomi, dan secara khusus pengembangan dan pelestarian kearifan lokal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Budimanta, A dkk. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: ICSD.
- Badriadi, Muhammad Zen dkk. 2005. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CV.Pustaka, Amri.
- Creswell, John W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Tradision*. California: Sage Piblication.
- Fajar, ND. Mukti. 2013. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi Tentang Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat. 1986. "Metode Wawancara" dalam *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. (Penyunting Koentjaraningrat). Jakarta: PT. Gramedia.
- \_\_\_\_\_ 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi, Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kadarisman, M. 2012. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafinso Persada.
- Kaelan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Inter Disipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kartasasmita, Ginanjar. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta
- Kusnadi. 2015. *Pemberdayaan Perempuan Pesisir: Pengembangan Sosial-Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Budidaya Rumput Laut*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mac Iver, R.M dan Page Charles. H. 1961. *Society An Introductory Analysis*. London: Macmillan & Co Ltd.
- Mardikanto, Totok. 2014. *Corporate Sosial Responsibility*, Edisi pertama, Bandung ALFABET, cvi.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Permana, Sidik 2016. *Atropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: UIN Sunan Gunung Jati.
- Pranarka, A.M.W. dan Moeljarto, V. 1996. *Pemberdayaan (Empowerment)*, penyunting: Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.

- Ranjabar Jacobus. 2014. *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Alfabet.
- Saidi, Zaim dan Hamid Abidin. 2004. *Menjadi Bangsa Pemurah Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Piramedia.
- Suharto, Edi. (2004). *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia*, Bandung. STKSPrees.
- Sumaryadi, I. Nyoman 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Theresia, Aprillia dkk. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Sosial Responsibility)*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Widjaja, A.W. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Yoesoef, J. A. (2011). *Fungsikan Surveyor Jangan Biarkan Asing Kuras Tambang Kita*, Jakarta: KOMPAS GRAMEDIA.
- Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruzzz Media.

### **Sumber Lainnya**

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2017 ayat 1 perubahan atas Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Tempoh, J. 2013. *Peranan Hukum Tua dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalasey II Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa*. Jurnal Eksekutif, 2(1)
- Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)
- Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Wordpress.com. 2016. PT. Freeport Indonesia Masih Jauh Lebih Dari PT. Nusa Halmahera Minerals